

BAB 1

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A.

Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl : 50 tahun / 15 Juni 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Karimunjawa Rt. 04 Rw. 03 Kec. Karimunjawa

Kab. Jepara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa dengan terdakwa atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. memiliki kroologi posisi kasus sebagai berikut:

1. Bahwa semula pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa mengunggah postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan sebagai berikut “Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10

hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu. Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI).

2. Bahwa postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook yang melihat unggahan Terdakwa di dalam akun facebook tersebut, antara lain sebagai berikut: Atas nama Mu"adz : *"Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata"* dan Atas nama Rego Kambuya : *"Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis"*.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi dalam bulan November 2022 bertempat di kepulauan Karimunjawa Kec. Jepara Kab. Jepara Terdakwa sengaja menanggapi atau membalas komentar-komentar pada postingan tersebut di atas dengan cara menulis pada akun facebook miliknya Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan kalimat *"Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan"* sehingga tulisan Terdakwa di akun facebook miliknya tersebut dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum.
4. Bahwa terkait peristiwa hukum ini baru di laporkan oleh masyarakat pada pertengahan tahun 2023 karena masyarakat baru menyadari adanya komntar-

komentar tersebut. Sehingga Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/JPARA/Eku.2/01/2024 dilakukan tanggal 19 Maret 2024.

5. Bahwa kalimat yang ditulis Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanggapan atau komentar baik yang setuju atau tidak setuju dengan tambak udang di Karimunjawa, selain itu banyak yang berkomentar pada pokoknya mempertanyakan maksud kalimat "*Masyarakat otak udang*", karena kalimat tersebut Terdakwa dahului dengan postingan Pantai Cemara yang berlokasi di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sehingga sebagian warga Kecamatan Karimunjawa berpendapat kalimat tersebut ditujukan kepada masyarakat Karimunjawa, mereka merasa tidak terima karena dikatakan sebagai "*masyarakat otak udang*" yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh.
6. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kalimat yang dituliskan pada akun Facebook miliknya tersebut dengan kalimat "*Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan*" banyak dipertanyakan dan ditentang yang menyatakan ketidakterimaan mereka atas kalimat tersebut, tetapi Terdakwa tidak melakukan klarifikasi maupun meminta maaf justru Terdakwa kembali menulis kalimat pada akun tersebut "*Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan*

teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi”.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat di kepulauan Karimunjawa.

1.2. Pertimbangan Hakim Bermasalah

Pertimbangan hakim yang bermasalah adalah menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur “*Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA)*”. Dalam perkara ini, terhadap Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana Majelis Hakim menilai terhadap jenis Pidananya masih tetap sama dan jenis Tindak Pidananya tidak terjadi perubahan yang signifikan yang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi kriminalisasi atau dekrimalisasi dan oleh karenanya atas perubahan Pasal tersebut tidak dapat ditentukan penerapan unsur dalam peraturan perundangundangan mana yang paling menguntungkan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lebih menguntungkan Terdakwa karena memberikan rumusan yang jelas mengenai maksud dari pasal tersebut khususnya terkait penggunaan frasa “antargolongan”, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 76/PUU-XV/2017 dalam angka 3.14.2 menyatakan istilah antargolongan dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) tidak menjadi norma yang kabur (vague norm), akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi cukup dengan memberi penjelasan, bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.

1.3. Isu Hukum

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.¹ Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undangundang informasi dan transaksi elektronik.² Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimuka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang baru lagi karena tindak pidana tersebut sudah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa dengan terdakwa atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A., dalam dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif adalah Kesatu: Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua:

¹ Julita Mellisa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lex et Societatis 1, No. 1, 2013, hlm. 163–172

² Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*, LAW REFORM 15, No. 1, 2019, hlm. 113–129.

³ Herzoni Saragih. Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, hlm. 122.

Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara ini memiliki kronologi sebagai berikut, Bahwa pada tanggal 12 November 2022 di Karimunjawa Kab. Jepara, Terdakwa telah membuat postingan melalui akun media sosial Facebook yang bersifat publik milik Terdakwa bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan postingan video Pantai cemara tanggal 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara, (konon katanya dengan dana 1M. dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu? Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan hastag #SaveKarimunjawa.

Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut kemudian muncul beberapa komentar dari berbagai pihak, salah satunya akun atas nama Muadz yang menulis: *"Sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak utk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata"*.⁴ Bahwa kemudian dalam komentar Muadz tersebut kemudian di komentar lagi oleh akun atas nama Rego Kambuya dengan tulisan *"Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis"*. Bahwa setelah itu Terdakwa mentag komentar Rego Kambuya dengan memberi komentar lagi dengan tulisan *"Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak"*

⁴ Lihat Putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”, setelah itu masih terdapat komentar dari akun pihak lain.

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga berkomentar lagi dalam postingannya tersebut dengan menulis “*Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi*”, Terdakwa melakukan postingan video tersebut di Karimun Jawa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu XIAOMI Redmi 5 warna hitam. Bahwa akibat dari komentar Terdakwa maka beberapa orang Karimunjawa dan kemujan tidak terima dan merasa dihina serta sakit hati karena terdapat kata-kata “*masyarakat otak udang*” yang artinya otak warga Karimunjawa disamakan dengan otak udang yang merupakan binatang dan masyarakat goblok atau bodoh, selain itu terdapat kata-kata “*masjid/mushola dibangun dari duit petambak*” padahal masjid/mushola sudah ada sebelum ada petambak udang di Karimunjawa. Bahwa pihak yang merasa tidak terima tersebut telah berkumpul dan melakukan musyawarah yang pada pokoknya bersepakat ingin melaporkan Terdakwa ke jalur hukum.

Berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/JPARA/Eku.2/01/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu. Dan seterusnya.

Atas pelaporan itu kemudian jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan pertama (dakwaan primair) yang dipertimbangkan terlebih dahulu dengan kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan ujaran kebencian dengan memenuhi unsur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa hakim memutuskan bahwa Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa hakim telah membuat kesalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap pasal tersebut, yang sebenarnya adalah materi hukum pidana yang sangat mendasar. Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah berubah rumusannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kondisi seperti ini, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*”⁵ artinya Pasal 1 ayat (2) KUHP tentang Asas keberlakuan wajib ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa apabila terdapat perubahan undang-undang. Makna dari ketentuan yang paling meringankan tidak terbatas pada adanya perubahan sanksi pidana maupun dekriminialisasi perbuatan tertentu. Ketentuan ini haruslah dimaknai secara luas termasuk adanya perubahan rumusan unsur tindak pidana seperti yang terjadi dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE terbaru, rumusan “*berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*”⁶ telah diubah menjadi “*berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik*”⁷ yang

⁵ Lihat Pasal pasal 1 ayat (2) KUHP

⁶ Lihat pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Lihat pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ditujukan secara jelas menghapuskan ketidakjelasan unsur “*antargolongan*” Di sini terlihat bahwa terdapat perubahan yang sangat signifikan yaitu adanya perumusan unsur yang lebih jelas terkait dengan kelompok yang dilindungi oleh pasal ini. Jika membandingkan rumusan pasal sebelum dan setelah diubah, jelas bahwa perubahan pasal dalam UU ITE terbaru meringankan bagi terdakwa karena adanya kejelasan terkait SARA. Adanya perubahan tersebut sekaligus memperjelas bahwa ujaran kebencian yang dimaksud haruslah terbatas pada identitas yang sifatnya melekat dan permanen seperti yang disebutkan dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terbaru. Artinya, ketentuan ini tidak dapat diberlakukan pada ujaran yang merujuk pada masyarakat umum. Dalam hal ini, komentar Daniel Frits yang memuat frasa “*otak udang*” kepada masyarakat secara umum tidak lagi termasuk dalam lingkup Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Selanjutnya, dengan dihapuskannya unsur ‘antargolongan’, maka pendapat MK nomor 76/PUU-XV/2017 yang mendefinisikan “*antargolongan*” tidak lagi dapat digunakan untuk menafsirkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.⁸

Majelis Hakim telah gagal dalam memaknai Pasal 1 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim hanya memaknai ketentuan tersebut sebagai ada atau tidaknya perubahan sanksi serta ada atau tidaknya dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Artinya, hakim malah membatasi asas tersebut hanya pada kondisi suatu tindak pidana tidak lagi menjadi tindak pidana. Kekeliruan penafsiran Majelis Hakim ini melahirkan

⁸ Institute for Criminal Justice Reform, *Respons terhadap Putusan PN Jepara Kasus Daniel Frits: Hakim Keliru Menerapkan Pidana Dasar Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Konsep Ujaran Kebencian*, <https://icjr.or.id/respon-terhadap-putusan-pn-jepara-kasus-daniel-frits-hakim-keliru-menerapkan-pidana-dasar-pasal-1-ayat-2-kuhp-dan-konsep-ujaran-kebencian/>, 4 April 2024.

kekeliruan lainnya dalam pembuktian unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Karena masih menggunakan frasa “*antargolongan*”, Majelis Hakim berusaha menarik fakta-fakta hukum berupa adanya pro dan kontra di masyarakat tentang kasus Daniel serta adanya laporan dari sekelompok warga sebagai bentuk “*antargolongan*”. Hal ini jelas keliru. Diskursus atau perdebatan di masyarakat bukanlah tindak pidana. Adanya kelompok pro dan kontra ini adalah konsekuensi logis dari sebuah pendapat yang dikeluarkan seseorang, sehingga pasti akan melahirkan adanya persetujuan maupun penolakan terhadap pendapat tersebut. Bentuk pro dan kontra di masyarakat yang lahir dari sebuah komentar, jelas tidak dapat ditafsirkan untuk memenuhi Pasal 28 ayat (2) UU ITE terbaru. Selain itu ada unsur penting perbuatan Pasal 28 ayat (2) ini yaitu harus berupa perbuatan “*menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain*”. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan ini, padahal ini arti penting ujaran kebencian, artinya dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa hakim telah memberikan penafsiran yang salah dalam memaknai dan menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 karena hakim tetap menggunakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik, sehingga seharusnya diterapkan UU ITE yang baru?